

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN




2018 -2023

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2018-2023. Dalam rangka pelaksanaaan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun kedepan. Renstra OPD disusun berdasarkan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO SP PROV. SULSEL	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	22
3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis.....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
3.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	69
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	9
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan	9
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel. 2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan.....	10
Tabel 2.2.5 Daftar Aset/ Modal	11
Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan PersandianTahun 2015-2019 Provinsi Sulawesi Selatan	16
Tabel T.C. 24 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan.....	19
Tabel T-B 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2018-2023	25
Tabel 3.4.1 Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan	37
Tabel 3.4.2 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan	38
Tabel 3.5.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Pada Diskominfo SP Prov. Sulse.....	52
Table T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	55
Table T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	56
Table 5.1 Analisi Swot Pencapaian Strategi Diskominfo-SP Prov. Sulse	57
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif.....	62
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada RPJMD	69

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai dengan 2023 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan struktur urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam Renstra dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diubah dengan mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD. Pelaksanaan perubahan Renstra dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Maksud

Menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 s/d 2023.

2. Tujuan

Adapun penyusunan Renstra strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tahun 2018 – 2023 ini ditujukan untuk :

- a) Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan.
- b) Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2018 s/d 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi 2019\8-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO SP PROV. SULSEL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- b) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas :

- A. **Sekretariat**, membawahi :
 - 1) Subbagian Program;
 - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum;
 - 3) Subbagian Keuangan.
- B. **Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik** membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Dan Penyediaan Informasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 3) Seksi Layanan Informasi Publik

C.

Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi :

- 1) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan
- 2) Seksi Piranti Lunak Dan Pengembangan
- 3) Seksi Pengelolaan Data dan e-Government

D. **Bidang Statistik** membawahi :

- 1) Seksi Ekonomi
- 2) Seksi Sosial Budaya
- 3) Seksi Politik,Hukum, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

E. **Bidang Persandian** membawahi :

- 1) Seksi Tata Kelola Persandian
- 2) Seksi Pengamanan Persandian
- 3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

F. Kelompok Jabatan Fungsional


- G. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- H. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- I. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- J. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NO. 18 TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kepegawaian

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	0	0	2	6	6	4	11	29
2	Bidang Humas, Informasi Dan Komunikasi Publik	1	2	4	4	4	3	11	29
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	0	0	0	5	2	5	3	15
4	Bidang Statistik	0	0	1	0	4	3	4	12
5	Bidang Persandian	0	1	3	2	1	1	8	16
Total		1	3	10	17	17	16	37	101

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 101 orang, dengan jumlah pegawai terbanyak di atas usia 50 tahun dengan persentase sebesar 36,63%.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	5	17	7	29
2	Bidang Humas, Informasi Dan Komunikasi Publik	1	1	25	2	29
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	0	3	10	2	15
4	Bidang Statistik	0	1	8	3	12
5	Bidang Persandian	1	1	12	2	16
Total		2	11	72	16	101

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020

Tingkat Golongan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pegawai yang memiliki gol. III sebanyak 72 orang dan masih terdapat pegawai yang Golongan I sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	6	-	16	7	29
2	Bidang Humas, Informasi Dan Komunikasi Publik	1	-	1	1	22	4	29
3	Bidang Aplikasi dan Informatika	-	-	3	2	7	3	15
4	Bidang Statistik	-	-	2	-	8	2	12
5	Bidang Persandian	-	2	1	2	6	5	16
Total		1	2	13	5	59	21	101

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 orang berpendidikan SD, 2 orang berpendidikan SMP, 13 orang berpendidikan SMA, 5 orang berpendidikan Diploma, 59 orang berpendidikan S1, dan 21 orang yang berpendidikan S2.

Tabel. 2.2.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	13
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	5
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	77
Jumlah		101

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan, pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Pejabat Fungsional Tertentu sebanyak 5 orang Aparatur Sipil Negara dan jumlah yang menjabat Pelaksana sebanyak 77 orang.

2.2.2 Asset/ Modal

Tabel 2.2.5
Data Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah Barang
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Kendaraan Dinas Station Wagon	9		1	10
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11		4	15
3	Af Generator Tone Generator	1			1
4	Mesin Calculator		1		1
5	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)		1		1
6	Mesin Hitung Elektronic	1			1
7	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1		1	2
8	Lemari Besi	16			16
9	Rak Besi/Metal	1			1
10	Rak Kayu	4			4
11	Filling Besi/Metal	19	6		25
12	Brand Kas	3	1		4
13	Lemari Kaca	2			2
14	Rak Kaca	1			1
15	Papan Visual	18			18
16	Papan Nama Instansi	1			1
17	White Board	2	1		3
18	Mesin Absensi	6			6
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	12		19	31
20	Lemari Kayu	3			3
21	Rak Kayu	4			4
22	Meja Kayu/Rotan	1			1
23	Meja Rapat	4	1		5
24	Meja Podium	2			2
25	Kursi Rapat	189	6		195
26	Kursi Tamu	6		1	7
27	Kursi Tangan	7			7
28	Kursi Putar		10		10

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah Barang
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
29	Meja Komputer	7	4		11
30	Kursi Kerja	16			16
31	Gordyn	4			4
32	Lemari Es	2			2
33	Buku Umum Lain-lain	84			84
34	AC Unit	15			15
35	AC Split	37		6	43
36	Kipas Angin	2	2		4
37	Dispenser	3		6	9
38	Radio		6		6
39	Televisi	17	6	1	24
40	Sound System	4			4
41	Wireless	5			5
42	Camera Video	1			1
43	Tangga Alumunium	2			2
44	Kaca Hias	1			1
45	Handycam	2			2
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain	44	1		45
47	Alat Pemadam Kebakaran	3			3
48	Alat Pemadam Portabel	1			1
49	P.C Unit/ Komputer PC	71	13		84
50	Lap Top	10			10
51	Note Book	63	5		68
52	Telepon Mobile	18			18
53	Printer	59	7	2	65
54	Scanner	3			3
55	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1		1	2

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah Barang
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
56	UPS	13	10		23
57	Harddisk	3			3
58	Keyboard	5			5
59	Peralatan Mini Komputer Lain - Lain	2			2
60	Monitor	2			2
61	Hardisk Internal	4			4
62	Hardisk Esternal	14		1	15
63	Memory	2			2
64	Server	8			8
65	Router		1		1
66	Hub	6	14		20
67	Modem	1	1		2
68	Peralatan Jaringan Lain-lain	79		4	83
69	Wirelles Acces Point	3			3
70	Wireless Lan (USB)	2		2	4
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1	2
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		8	12
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	13		17
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	27	5	47
75	Kursi Pejabat Eselon II	2			2
76	Kursi Pejabat Eselon III	6		2	8
77	Kursi Pejabat Eselon IV	9	18		27
78	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	4	16	27
79	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II		2		2
80	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	2		10

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah Barang
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
81	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1			1
82	Lemari Buku untuk Perpustakaan		4		20
83	Camera + Attachment	8	2	1	11
84	Proyektor + Attachment	5			5
85	Microphone/Wireless Mic	2		1	3
86	Hum/Cable Compensator	2			2
87	Power Amplifier	5			5
88	Audio Tape Reel Recorder	1			1
89	Digital Audio Tape Recorder			1	1
90	Peralatan studio Visual Lain-lain	1			1
91	Handycam	1	1	1	3
92	Layar Proyektor	3	1		4
93	Power Supply	3			3
94	Rak Peralatan	1			1
95	Mixer PVC	1			1
96	Photo Tustel	1	1		2
97	Layar Film		1		1
98	Motor Driver	1			1
99	Unit Transcarver/Transmpter UHF	7			7
100	Loudspeaker	6			6
101	Sound System	4			4
102	Telephone (PABX)	16	3		19
103	Pesawat Telephone	52		1	53
104	Telephone Mobile	14			14
105	Handy Talky	13	25	1	39
106	Facsimile	11	2	2	15
107	Alat Komunikasi Lain-lain	3		1	4
108	Unit Transceiver SSB Portable	1	1		2

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah Barang
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
109	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	5			5
110	Wireless Amplifier	96		3	99
111	Wireless Access Point	3			3
112	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	2		2	4
113	Alat-alat Sandi Lain-lain	14			14
114	Antena MF/MW Portable	3			3
115	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain			1	1
116	Peralatan Translator VHF /UHF Lain-lain	1			1
117	Gury Tower	1			1
118	CCTV	49			49
119	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
120	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain	1			1
121	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	2			2
122	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	6		10

Sumber : Daftar Aset Kominfo Tahun 2020

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Terdapat pada beberapa perlengkapan Server dan alat-alat sandi yang butuh peremajaan dan peningkatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskomin SP Prov. Sulsel
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan pemenuhan administrasi perkantoran				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana yang tersedia dan layak pakai				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
3	Penjabaran Kegiatan Renstra kedalam Renja				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
	Persentase capaian kinerja dalam Evaluasi Renja				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
4	Data/Informasi Statistik Sektoral				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
5	Jumlah Layanan Pemerintah Provinsi melalui Pemanfaatan Tekhnologi Informasi				-	-	47	47	47			47	47	47			100%	100%	100%
6	Persentase Pengelolaan Informasi publik				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan Komunikasi publik				-	-	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
	Jumlah pengamanan penyelenggaraan persandian pada OPD prov. Sulsel				-	-	54	54	54			54	54	54			100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel T-C.23 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum telah tercapai sesuai target capaian. Berikut adalah deskripsi pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan (indikator kinerja utama) yang diakumulasikan dalam Tahun 2019 yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pencapaian Visi misi Kepala daerah periode 2018 – 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Sasaran program adalah Terwujudnya Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai : Terlaksananya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Diskominfo-SP 100 % melalui tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Prov.Sulsel serta terlaksananya administrasi kepegawaian.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran program adalah Peningkatan kapasitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana penunjang Perangkat Daerah, termasuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan Bintek.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran program adalah terwujudnya pelaksanaan kinerja yang optimal dengan hasil tersususnya dokumen perencanaan dan anggaran 5 (lima) Dokumen, Laporan Realisasi Fisik dan keuangan 12 (dua belas) laporan, laporan monev Renja 4 (empat) laporan dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik dengan terlaksananya layanan aplikasi dan Website pada 47 OPD, mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis
- b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan

publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government. dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi, dan hal itu telah nampak dari visi dan program yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi

Sasaran program adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan public dengan hasil yang dicapai : Pengelolaan Opini Publik pada 4 media (TV, Radio, Surat Kabar, Media On Line), Layanan manajemen data dan Informasi Pemerintah Provinsi SulSel 1 layanan, pemenuhan dan pengembangan manusia sandy 250 (Dua ratus lima puluh) orang, pengelolaan informasi 1 (satu) layanan, pengelolaan integrasi sistem informasi, pelakaanaan Komisi Informasi Prov.SulSel, Pelaksanaan dan tata kelola informasi 1 Dokumen, Bintek PPID.

Kelembagaan Diskominfo awalnya terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas Kominfo-SP, untuk capaian kinerja yang optimal dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai produk peraturan perundangundangan bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan penyelenggaran urusan daerah dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika di daerah.
- 2) Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di bidang komunikasi.
- 3) Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Prov. Sulsel

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Anggaran Tahun Ke- capaian Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				722.925.000	2.133.978.645				719.916.061	2.108.636.663				1.00	1.01	2,95%	2,93%
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD				1.591.270.000	1.571.939.200				1.541.737.700	1.484.782.460				1.03	1.06	0,99%	0,96%
Program Peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD				449.375.000	303.010.600				2.261.653.761	302.717.372				0,20	1,00	0,67%	0,13%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				3.403.650.000	3.860.704.153				5.955.080.124	3.828.722.692				0,57	1,01	0,13%	0,64%
Program Pengembangan Data dan Informatika				503.500.000	624.593.002				500.562.096	593.087.512				6,80	1,05	0,18%	1,18%
Program Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi				6.141.280.000	3.394.407.139				5.955.080.124	3.257.686.711				0,57	1,04	0,10%	0,55%

Berdasarkan Tabel 2.4 terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan Diskominfo-SP Provinsi dalam kurun waktu Renstra 2013 – 2018 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

Secara umum alokasi anggaran khususnya belanja langsung dari tahun 1 (satu) ke tahun 2 (dua) menunjukkan pertumbuhan rata-rata kenaikan mencapai 1.15 persen, pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi dari alokasi anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 2.95 %, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja OPD mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0.99 %, Program Peningkatan Pengembangan system Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja OPD rata-rata pertumbuhannya mencapai 0.57 %, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi rata-rata pertumbuhannya mencapai 0.13%, Program Pengembangan data dan informatika rata-rata pertumbuhannya 0.18% dan Program Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 0.1%. Jika melihat dari pertumbuhan rata-rata anggaran 6 program, alokasi anggaran yang cukup signifikan dialokasikan pada program pelayanan administrasi perkantoran , hal ini disebabkan pada awal penganggaran (Tahun 2017) proporsi anggaran sangat kurang sehingga pencapaian kinerja kegiatan kurang optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat
3. Penguatan peran PPID Utama dan PPID pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat nasional dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kebutuhan bandwith terkait peningkatan kebutuhan akses sistem dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik.
6. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang berbasis layanan teknologi informasi dan telekomunikasi.
7. Belum terintegrasinya data statistik sektoral.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

b. Peluang

1. Telah Tersusunnya master Plant IT Prov.SulSel
2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan e-Government;
4. Terlaksananya Bimtek SPSE yang berkelanjutan;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPBE;
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik;
7. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
8. Pemanfaatan media massa, baik media cetak maupun elektronik dan online, untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dalam penanganan tindak kejahatan cyber (cyber crime);
10. Optimalisasi Big Data sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan;
11. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo SP dalam melaksanakan tugas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian.

Tugas dan Fungsi Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi Dan Komunikasi Publik

1. Perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dan pelaporan bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik
4. Pelaksanaan administrasi bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik.

Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika
2. Pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi dan informatika
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi dan informatika
4. Pelaksanaan administrasi bidang aplikasi dan informatika.

Tugas dan Fungsi Bidang Statistik :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang statistik
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang statistik
4. Pelaksanaan administrasi bidang statistik.

Tugas dan Fungsi Bidang Persandian :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang persandian
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persandian
4. Pelaksanaan administrasi bidang persandian.

Tabel T.B.3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran informasi	Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik
		Jaringan internet yang belum memadai pada seluruh OPD	Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
		Nilai indeks SPBE	Rendahnya kapasitas bandwidth
2	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	Kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan	Arsitektur SPBE yang belum berjalan
			Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
3	Pengamanan aplikasi pemerintah Pemerintah Provinsi Sulsel belum optimal	Tingginya Resiko dan kerawanan keamanan informasi	Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah
			Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
			Perlunya peningkatan upaya mewujudkan satu data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral
3			Perlunya peningkatan kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil assessment

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih Tahun 2018-2023 adalah **"Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter"**. yang penjelasannya:

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Inovatif adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif adalah kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif adalah kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter adalah Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (*services*), membangun (*development*), memberdayakan (*empowerment*), dan mengatur (*regulating*). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;

5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Merujuk pada misi pertama yaitu “Pemerintahan yang berorientasi melayani, Inovatif dan berkarakter” sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, mewujudkan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter melalui pemanfaatan TIK menjadi unsur vital dalam menjalankan segala proses di segenap sektor penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD
2018-2023

Visi ”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”			
Tujuan/Sasaran Strategi KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK • Belum optimalnya layanan penyelenggaraan Statistik dan Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubenur ttg peraturan gubernur berkaitan dengan tugas dan fungsi struktur organisasi kominfo, SP Prov. SulSel. • Dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan dan penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi • Tersedianya Infrastruktur berupa data center dan jaringan FO
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional di bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya media

	pemerintahan dan pelayanan publik	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan	
		<p>sumberdaya manusia yang trampil dan professional di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlah</p>	<p>informasi dan komunikasi untuk didayagunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Gambar II.1 Penjabaran Visi Misi Presiden



Sumber: Renstra Kemenkominfo 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong

percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya koneksi layanan pos;
4. Terwujudnya koneksi *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia
2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia
2. terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima
3. terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

1. penguatan pengamanan infrastruktur siber
2. pembangunan dan penguatan *computer emergency response team*
3. pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber
4. penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
5. penyelesaian kejahatan siber *clearance rate* tindak pidana siber.

Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional. Selain itu,

dalam RPJMN Tahun 2020-2024 BSSN juga terlibat dalam manajemen keamanan informasi SPBE. BSSN menjadi leading sektor proyek prioritas strategis bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yaitu penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. menurunnya insiden serangan siber
2. meningkatnya kemampuan bersama *multistakeholder* keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber
3. meningkatnya pelayanan *multistakeholder* keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat
4. meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019.

Arah Kebijakan dan Strategi BSSN Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSSN sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia sebagai berikut:
 - a. meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis
 - b. menjaga stabilitas operasional BSSN
2. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Potensi

1. BSSN sebagai Institusi Pengelola Keamanan Siber Nasional
2. Sumber Daya Manusia BSSN

Permasalahan

1. Geo-Ekonomi
2. Geo-Politik dan Strategi
3. Bonus Demografi

Kekuatan

1. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan siber dan sandi
2. BSSN merupakan instansi Pembina jabatan Fungsional Sandiman
3. BSSN memiliki struktur organisasi yang sudah menangani cakupan penguatan keamanan siber dan sandi
4. BSSN memiliki kewenangan mengonsolidasikan semua unsur terkait keamanan siber
5. BSSN merupakan satu-satunya instansi Lembaga Pendidikan dan pelatihan (diklat) pengakreditasi Lembaga pemerintah penyelenggara diklat sandi dan siber.

Kelemahan

1. Belum optimalnya pemenuhan jumlah SDM dibandingkan kebutuhan SDM
2. Belum optimalnya pemetaan jabatan dan penempatan SDM
3. Sistem pola karir BSSN belum optimal, belum tersedianya standar kompetensi bidang Keamanan Siber
4. Belum optimalnya integrasi sistem informasi
5. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium untuk penelitian dan pengembangan
6. Belum teredianya regulasi dan standar keamanan siber sandi secara menyeluruh di BSSN

Peluang

1. Pemanfaatan teknologi era industry 4.0 seperti Big Data, AI, drone, dan sebagainya untuk peningkatan kinerja organisasi
2. Adanya arahan Perpres 95 tahun 2018 agar BSSN melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan SPBE nasional, dan melaksanakan audit keamanan SPBE
3. Adanya arahan untuk pengamanan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan PP. No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
4. Adanya arahan penguatan keamanan siber yang merupakan *major project* pada prioritas nasional
5. Adanya arahan RPJMN untuk memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit .

Ancaman

1. Ancaman kebocoran data dan informasi diplomasi Indonesia melalui *cyber spionase*
2. Adanya resistensi dari beberapa kelompok dan masyarakat terhadap pengesahan RUU Kemanan dan Ketahanan Siber (KSS)
3. Potensi terpusatnya seluruh anggaran untuk riset dan inovasi nasional
4. Jika BSSN tidak menindaklanjuti dengan baik, porsi anggaran riset berpotensi menjadi lebih kecil
5. UNICORN Indonesia dikuasai asing.

3.3.3 Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
2. Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I
3. Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
4. Meningkatnya membangun SDM yang unggul dan adaftif berlandaskan nilai professional, integritas dan amanah.

Potensi

Dalam menghasilkan kualitas data, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka mewujudkan Renstra BPS, antara lain:

- a. Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2018 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Pusat yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 96,96 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Pusat, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 94,18 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.
- b. Sebagian besar konsumen di PST BPS Pusat menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 92,82 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.
- d. Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS)
- e. Kerjasama BPS dengan K/L dan NSO negara lain
- f. BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasinya berkembang cukup pesat.

Permasalahan

Permasalahan yang muncul di BPS, antara lain:

- a. Daya Saing dengan Lembaga Survei yang ada di Indonesia
- b. Persentase *response rate* atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS masih menjadi permasalahan yang harus diatasi.
- c. Untuk mewujudkan sistem dan infrastruktur yang baik di BPS, harus didukung dengan pengadaan barang-barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat
- d. pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan data administratif) yang telah berkembang saat ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS
- e. Penggunaan saluran diseminasi *Dissemination Channel* yang hanya terbatas pada 3 (tiga) yaitu *website*, *Application Programming Interface* (API), dan aplikasi berbasis android, hal ini menyebabkan belum tercapainya kepuasan pengguna secara maksimal
- f. Prasarana dan sarana yang tidak memiliki standar, membuat kebutuhan BPS tidak memiliki arah yang tepat dalam proses penyediaanya
- g. Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada *output* yang dihasilkan guna mencapai *outcome* yang diharapkan

h. Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saat ini yang hanya sebagai *enabler* sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

1) Kekuatan/*Strengths*

- a) Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah
- b) Tersedianya infrastuktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
- c) Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik
- d) Pemanfaatan *big data* bisa dilakukan dengan beberapa *exercise* untuk memastikan posisi *big data* dan *official statistic*.

2) Kelemahan/*Weaknesses*

- a) Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
- b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
- c) Keterbatasan kanal diseminasi
- d) Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia.

Faktor Eksternal

3) Peluang/*Opportunities*

- a) BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
- b) *Big data* dan data administratif yang sangat banyak dan beragam
- c) Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil
- d) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- e) BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
- f) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
- g) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan stakeholder tertentu.

4) Ancaman/*Threats*

- a) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data

- b) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas
- c) Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden)
- d) Tingginya *respondent burden* (beban responde

3.4 Telaahan Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4.1
Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkelaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kawasan Strategis Provinsi		KSP Fungsi Ekonomi	Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet	24 Kab/Kota
2.	-		KSP Fungsi Sosial Budaya	Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet -	-
			KSP Fungsi LH	Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet	
			KSP Fungsi SDA/Teknologi Tinggi	Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet	

Tabel 3.4.2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkelaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Dinas Kominfo	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rencana Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	Sebaran pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi di Sul-Sel	SITE 3 G sudah tersebar 102 Kec, 24 Kab/Kota Pemenuhan akses internet pada Kawasan Strategi Provinsi (KSP)	Meningkatkan Penggunaan Teknologi informasi dan Komunikasi	-
2.	Rencana Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	Sebaran pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi di Sul-Sel	Coverage 4 G tercover : 1561 Desa/Keluran, 172 Kecamatan 19 Kab/Kota Pemenuhan akses internet pada Kawasan Strategi Provinsi (KSP)	Meningkatkan Penggunaan Teknologi informasi dan Komunikasi	-







DATA INFORMASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DATA INFORMASI PENATAAN RUANG

KSP FUNGSI EKONOMI

1. Kaw. Lahan Pangan Berkelaanjutan → Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar;
2. Kaw. Pengemb. Perkebunan (kalao, kelapa sawit, kopi, jambu mete) → Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Barru, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tator, Toraja Utara, Selayar;
3. Kaw. Budidaya Rumput Laut → Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur;
4. Kaw. Budidaya Udang → Pinrang, Barru, Pangkep, Bone, Wajo;
5. Kaw. pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI → Pamatata Selayar;
6. Kaw. pusat bisnis terpadu → Kaw. COI Makassar;
7. Kaw. Ekonomi Khusus → Kaw. EMAS Barru;
8. Kaw. Industri → Mamminasata, Parepare, Sorowako, Pangkep.

Sumber : RTRWP, 2009



KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

KSP FUNGSI SOSIAL BUDAYA:

1. Kaw. Permukiman Adat → Kaw. Adat Ammatoa Kajang Bulukumba;
2. Kaw. Wisata Budaya → Kaw. Wisata Budaya Tana Toraja;
3. Kaw. Situs Budaya → Kaw. Taman Miniatur Sulsel di Situs Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
6. Perkembangan Teknologi Informasi
7. Program satu data Indonesia.

Dalam mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ada beberapa faktor isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2018 – 2023 antara lain :

1. Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Kegiatan Penyebarluasan Informasi, dilakukan melalui Media Elektronik, Media Online, dan Media Cetak.

Salah satu yang menjadi Prioritas pada Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yaitu **Baruga Layanan Masyarakat**. Baruga Layanan masyarakat merupakan layanan yang dihadirkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menampung saran maupun kritik ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui social media dan aplikasi baruga.



Manfaat dari Baruga Layanan Masyarakat ini yaitu mendapatkan informasi langsung dari Masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, menjadi wadah satu pintu terhadap laporan, keluhan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik. Semua laporan yang masuk melalui Baruga Sulsel langsung diteruskan ke tiap OPD bersangkutan. Hasil analisis dari layanan Aspirasi Baruga Sulsel ini juga akan menjadi rujukan Gubernur dalam melakukan program kegiatan pembangunan oleh karena itu Baruga Sulsel yang menjadi salah satu program strategis Gubernur sedapat mungkin dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Sulsel.

Selain hal di atas dalam penyebarluasan informasi perlu adanya keterbukaan informasi, yaitu berupa Portal PPID. PPID merupakan website yang menyediakan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik seperti permohonan informasi publik dan permohonan keberatan. Portal PPID dibuat sebagai wujud untuk peningkatan keterbukaan informasi publik khusus di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.



PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

2. Implementasi e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melakukan evaluasi implementasi SPBE bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan dilakukan evaluasi SPBE adalah :

- a) Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
- c) Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pedoman evaluasi SPBE meliputi:

- a) Penilaian tingkat organisasi mencakup Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota);
- b) Penilaian domain mencakup kebijakan internal SPBE, tata Kelola SPBE, dan layanan SPBE.

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,66. Diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi.

3. Smart Office

Pengembangan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berinovasi dan dikembangkan itu ditandai dengan hadirnya aplikasi *Smart Office* untuk digunakan dalam lingkup Pemprov Sulsel. *Smart Office* Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran dilingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam memudahkan pelayanan persuratan secara praktis dan efisien. Dengan hadirnya Sistem *Smart Office* ini diharapkan akan mempercepat disposisi surat masuk ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masyarakat dapat dimudahkan dalam pelayanan persuratan. Selain itu kehadiran Sistem *Smart Office* Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Smart Prov di Indonesia khususnya dalam mendukung implementasi *e-Government*.

Beberapa tujuan dari pengembangan sistem Smart Office yaitu :

1. Mengimplementasikan kebijakan terkait *e-Government* sebagai sarana pendukung dalam mewujudkan pelayanan publik secara praktis dan efisien.
2. Mewujudkan sistem pengarsipan dokumen secara digital
3. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
4. Membangun wadah utama sebagai pusat intergrasi sistem dilingkup pemerintahan


Selain tujuan di atas, adapun beberapa manfaat dari implementasi sistem *Smart Office* yaitu :

1. Memudahkan publik dalam mengirim surat secara online ke instansi pemerintah
2. Memudahkan publik dalam mengetahui/mentracking posisi surat yang dikirimkan ke instansi pemerintah
3. Memudahkan sistem pengarsipan surat masuk/keluar

4. Memudahkan pimpinan dalam mendisposisi surat masuk secara mobile
5. Memudahkan pegawai terutama pimpinan dalam mencari surat atau dokumen saat diluar kantor
6. Mempermudah pengambilan kebijakan
7. Memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi dan monitoring
8. Memudahkan koordinasi dalam lingkup kedinasan
9. Mengefisiensikan biaya ATK, biaya kurir dan biaya operasional dalam pendistribusian surat
10. Mempermudah ASN terutama Pimpinan dalam mengakses seluruh data/informasi dari seluruh sistem yang terintegrasi ke Smart Office
11. Membantu penyimpanan agenda, pengumuman dan dokumen instansi

Teknologi sistem *Smart Office* terdiri dari :

1. Teknologi berbasis *web*
2. Teknologi berbasis android
3. Teknologi berbasis IOS sementara dalam *under development*





Smart office ini dilengkapi dengan *Digital Signature*, persuratan semakin mudah dan cepat, *user* dapat menandatangani dokumen melalui *smartphone*. Disamping itu, metode enkripsi yang digunakan telah disetujui dan sesuai dengan standard BSSN, sehingga tanda tangan *user* dijamin keabsahannya dan dijamin secara hukum. Dengan adanya *smart office* ini, disposisi surat masuk dan tanda tangan elektronik surat keluar secara digital, sehingga posisi pejabat dan waktu tidak lagi menjadi halangan, dimana saja dan kapan saja disposisi dan tanda tangan surat tetap bisa dilakukan. Pengembangan Aplikasi *Smart Office* kedepannya juga akan terintegrasi dengan aplikasi sistem kepegawaian SIMPEG.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.

- b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- c) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

5. Distribusi Bandwidth OPD di lingkungan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitasi infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK- nya.

Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :

- Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama adalah merupakan *requirement* dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasyarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
- Terhubung kejaringan *eksternal/internet*. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut kedunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk melakukan upaya Peningkatan kualitas layanan pemerintahan berbasis TIK (*e-government*) maka Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan peningkatan Konsolidasi dan Distribusi Bandwidth di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Konsolidasi Distribusi Bandwidth di lingkungan PD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

telah dilakukan di tahun 2018 ini dengan melakukan pengadaan dan pendistribusian bandwidth sebesar 400 Mbps yang didistribusikan kepada 38 dari 53 OPD.

Besaran bandwidth ini masih kurang dan dalam rangka memenuhi kecukupan bandwidth seluruh OPD, diharapkan adanya peningkatan kapasitas besaran bandwidth yang dikelola dan didistribusikan, maka perlu direncanakan pembangunan dan pemeliharaan serta perawatan infrastruktur utama maupun pendukung agar bandwidth yang dikelola dan didistribusikan bermanfaat secara optimal.

6. Pengelolaan Data dan Statistik

Dengan adanya UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tambahan urusan statistik dan persandian. Dalam kegiatan statistik sektoral fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai wali data yang memiliki tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan kewenangan daerah.

Menjadi tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi data statistik sektoral yang cepat, akurat, dan akuntabel sebagai pendukung perencanaan pembangunan maupun sebagai layanan kepada masyarakat. Data statistik sektoral yang dipublish harus memenuhi standar Data, dilengkapi dengan metadata dan harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.

7. Area Blank Spot

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berusaha atau meminimalisir terjadinya *blank spot* di Sulsel atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat terdapat kurang 500 area *blank spot* saat ini yang masih jauh dari jaringan Internet. Permasalahan *blank spot* selama ini yang dialami sejumlah daerah di Sulsel dikarenakan wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang susah di akses dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuka akses jaringan internet maupun telepon.

Jaringan internet ini sangat penting, termasuk mendukung proses belajar-mengajar di dunia Pendidikan. Diketahui, sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi *Covid-19*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meminta secara khusus penyedia jasa jaringan internet ini untuk bersama-sama dengan Kominfo Pusat mengatasi *blank spot*.

Hal yang dilakukan adalah dengan mengundang penyedia jasa layanan internet seperti Telkomsel, Indosat, Smartfren dengan XL ke Kantor Gubernur Sulsel, untuk membahas berbagai solusi yang bisa segera dilakukan. Meminta secara khusus penyedia jasa jaringan internet untuk bersama-sama mengatasi *blank spot*.

3.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik

Kode Indikator	Target/ Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Target Pencapaian			
				2020	2021	2022	2023
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	54,85	57%	61%	65%	68%

5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggan	%	65,07%	65,14%	61%	65%	68%
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani broadband	%	65%	60%	65%	70%	75%
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	%	65,07%	68%	73%	78%	83%
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan intenet	%	43,91%	49,59%	54%	58%	62%
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	NA	60%	65%	70%	75%
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	44%	52%	57%	62%	67%
17.8.1.(a)	Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	%	NA	100%	100%	100%	100%

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pada **Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif. Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pada Misi I dan Tujuan 1 pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan Implementasi *e-Government* Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
- 4) Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel.

Table T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	54%	65%	78%	85%	89%	
			Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	71,55	72,00	72,50	73,00	73,50
			Meningkatnya Implementasi e- Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	33%	47%	70%	75%	78%
			Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	60%	70%	80%	90%	100%
			Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	15%	20%	25%	30%	35%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	73,11	74	76	78	80
				Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Temuan Material	0%	0%	0%	0%	0%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.


Tahap pertama perumusan strategi dan arah kebijakan adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Table T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
MISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</p>	<p>Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Meningkatnya Implementasi e-Governmen Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan</p> <p>Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi publik</p> <p>Meningkatkan Aplikasi layanan publik yang terintegrasi</p> <p>Standarisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan statistik sektoral skala provinsi/kabupaten/kota</p> <p>Pembangunan dan penerapan fungsi identifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur</p>	<p>1. Mewujudkan ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah</p> <p>2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK</p> <p>Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK</p> <p>Satu data dalam mendukung infrastruktur dan tata kelola penyelenggaraan statistik</p> <p>Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi</p> <p>Meningkatkan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia</p>

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Table 5.1
Analisis SWOT Pencapaian Strategi Diskominfo -SP Prov. Sulsel

 Faktor Eksternal	Peluang (Opportunities) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Telah Tersusunnya master Plant IT Prov.SulSel 2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi informatika dan komunikasi 3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan e-Government 4. Terlaksananya Bimtek SPSE yang berkelanjutan 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPBE 6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik 7. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8. Pemanfaatan media massa, baik media cetak maupun elektronik dan online, untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 9. Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dalam penanganan tindak kejahatan cyber (cyber crime) 10. Optimalisasi Data Statistik Sektoral sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan 11. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo SP dalam melaksanakan tugas 	Ancaman (Threats) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, <i>cyberbullying</i> dan <i>online radicalism</i> 2. Pesatnya perkembangan TIK 3. Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap TIK 4. Ancaman kebocoran data dan informasi 5. Data yang kurang akurat dan terpercaya karena tidak updating 6. Serangan siber, pencurian data, <i>phising</i>, hingga <i>hacking</i>
	Faktor Internal	

Kekuatan (Strength) :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Pemerintah Prov. Sulsel dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 3. Adanya program Sulsel Satu Data 4. Terbentuk Tim CSIRT Prov. Sulsel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta Peningkatan sumber daya aparatur Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan 2. Menjalin Kerjasama dengan media 3. Menyusun Rencana kerja dalam mendukung Sulsel Satu Data 4. Menyusun Rencana kerja dalam mendukung pelaksanaan CSIRT Prov. Sulsel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kemitraan dengan pihak Kementerian, BSSN dan BPS dalam peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan 2. Memberdayakan media lokal 3. Kerjasama dengan BPS dan Bappeda dalam mendukung Sulsel Satu Data 4. Meningkatkan Kompetensi Tim CSIRT
Kelemahan (Weakness) :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional 2. Belum optimalnya pengembangan TIK 3. Nilai Indeks SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM dalam menghadapi perkembangan Teknologi Informasi 2. Meningkatkan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan TIK 3. Meningkatkan Nilai Indeks SPBE dengan menyiapkan Eksisting SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM dalam menghadapi perkembangan Teknologi Informasi 2. Mengoptimalkan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan TIK 3. Peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam mendukung peningkatan nilai Indeks SPBE

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi, disusunlah program Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian untuk kurun waktu Tahun 2018-2023.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi umum Perangkat Daerah (Kegiatan)

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Aplikasi informatika

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kegiatan)

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kegiatan)

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

3) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan)

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
5. Pelayanan Informasi Publik
6. Layanan Hubungan Media
7. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (Kegiatan)

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Pengembangan Infrastruktur
6. Penyelegaraan Otorisasi Statistik sektoral di Daerah

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Kegiatan)

- a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- b) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

Pemerintah Daerah Provinsi

- c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi (Kegiatan)

- 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab					
						Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD							
						2021	Target	2022	Rp	2023	Target	Rp	Target	Rp					
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik																			
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah																			
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Percentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		80%	19.718.739.932,00	90%	10.021.138.032,00	100%	19.256.670.618	100%	48.996.548.588,00	Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik					
				Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik		100%		100%		100%		100%		Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik					
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	19.718.739.932,00	1 Dokumen	10.021.138.038,00	1 Dokumen	19.256.670.618,00	3 Dokumen	48.996.548.588,00		Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik				
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi yang terkumpul	500 Aspirasi	236.431.700,00	500 Aspirasi	336.517.000,00	500 Aspirasi	500,000,000,00	1500 Aspirasi	1.072.948.700,00		Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi				
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	4 Laporan	173.863.000,00	4 Laporan	134.899.936,00	4 Laporan	350,000,000,00	12 Laporan	658.762.936,00		Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi				
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik	1.000 Konten	293.605.360,00	1000 konten	225.762.560,00	1000 konten	250,000,000,00	3000 konten	769.367.920,00		Seksi Layanan Informasi Publik				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
						Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Berita Pada Media Komunikasi Publik		10.000 Berita	6.420.966.700,00	10.000 Berita	4.249.939.000,00	10.000 Berita	5.655.780.650,00	30.000 Berita	16.326.686.630,00	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik		7 Jenis	3.127.883.860,00	7 Jenis	1.773.629.024,00	7 Jenis	2.917.155.560,00	21 Jenis	7.818.668.444,00	Seksi Layanan Informasi Publik
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Advetorial yang dikelola dan Jumlah Kerjasama Media Nasional		50 Advetorial dan 9 Media	7.465.698.600,00	50 Advetorial dan 9 Media	2.536.400.000,00	50 Advetorial dan 9 Media	6.700.000.000,00	150 Advetorial dan 27 Media	16.702.098.600,00	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Percentase Sengketa Informasi yang diselesaikan		100%	2.000.290.712,00	90%	763.990.512,00	100%	2.883.734.408,00	100%	5.648.015.632,00	Seksi Layanan Informasi Publik
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Percentase Sengketa Informasi yang diselesaikan		100%	2.000.290.712,00	90%	763.990.512,00	100%	2.883.734.408,00	100%	5.648.015.632,00	Seksi Layanan Informasi Publik
Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		2.80	4.269.806.912,00	2.90	9.950.000.000,00	3.00	4.500.000.000,00	3.00	18.719.806.912,00	Bidang Aplikasi dan Informatika
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1 Domain dan 127 subdomain	7.767.813.000,00	1 Domain dan 127 subdomain	3.400.000.000,00	2 Domain dan 254 subdomain	11.167.813.000,00	Bidang Aplikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwidth Pemerintah Prov. Sulsel				1200 Mbps	7.767.813.000,00	1200 Mbps	3.400.000.000,00	2400 Mbps	11.167.813.000,00	Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi
				Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Dalam Pengelolaan e-Government		53 OPD	4.269.806.912,00	53 OPD	2.182.187.000,00	53 OPD	1.100.000.000,00	159 OPD	7.551.993.912,00	Bidang Aplikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
						Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						2021		2022		2023					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menikatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwidth Pemerintah Prov.Sulsel		1200 Mbps	3.417.110.212,00					1200 Mbps	3.417.110.212,00	Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan		76 Aplikasi/web	197.396.700,00	76 Aplikasi/web	585.800.000,00	76 Aplikasi/web	200.000.000,00	228 Aplikasi/web	983.196.700,00	Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimtek Kompetensi TIK yang diikuti dan Jumlah Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E- Government		14 kali Bimtek dan 100 orang	655.300.000,00	14 kali dan 100 orang	745.487.000,00	14 kali dan 100 orang	700.000.000,00	42 kali Bimtek dan 300 orang	2.100.787.000,00	Seksi Pengelolaan Data dan e-Government	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				4 Laporan	850.900.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	8 Laporan	1.050.900.000,00	Seksi Pengelolaan Data dan e-Government	
		Percentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral		80%	663.008.300,00	90%	1.200.000.000,00	100%	320.000.000,00	100%	2.183.008.300,00	Bidang Statistik	
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistika sektoral di Lingkup Daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral		5 Laporan	663.008.300,00	5 Laporan	1.200.000.000,00	5 Laporan	320.000.000,00	15 Laporan	2.183.008.300,00	Bidang Statistik	
		Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Statistik Sektoral		18 Laporan	74.562.300,00	20 Laporan	157.510.700,00	20 Laporan	110.000.000,00	58 Laporan	342.073.000,00	Seksi Ekonomi		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM		15 Orang	137.321.200,00	15 Orang	169.810.800,00	15 Orang	40.000.000,00	45 Orang	347.132.000,00	Seksi Ekonomi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya keamanan informasi Daerah Prov. Suse	Indeks kematangan keamanan informasi (KAMI)	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyediaan Data Informasi Yang Terstruktur		4 Laporan	290.227.000,00	4 Laporan	83.357.000,00	4 Laporan	75.000.000,00	12 Laporan	448.584.000,00	Seksi Sosial Budaya		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4 Laporan	130.307.400,00	4 Laporan	79.380.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	259.687.400,00	Seksi Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
			Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Jenis Data Terkait Infrastruktur Yang Ada di Pemerintah Daerah	2 Jenis	30.590.400,00	2 Jenis	520.351.700,00	2 Jenis	30.000.000,00	6 Jenis	580.942.100,00	Seksi Sosial Budaya		
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah kegiatan otorisasi statistik sektorai	0	0	5 Kegiatan	189.589.800,00	4 Kegiatan	15.000.000,00	9 kegiatan	204.589.800,00	Seksi Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Percentase Komunikasi Daerah yang Memanfaatkan Persandian	50%	425.747.100,00	60%	1,099,999,940,00	60%	350,000,000,00	60%	1,875,747,040,00	Bidang Persandian		
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	6 Area	354.699.100,00	6 Area	865.243.540,00	6 Area	200,000,000,00	18 Area	1,419,942,640,00	Bidang Persandian		
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi	1 Usulan Rancangan	21.235.400,00					1 Usulan Rancangan	21.235.400,00	Seksi Tata Kelola Persandian		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi / Jumlah Peserta Penyelenggaraan forum komunikasi persandian daerah		5 Org / 100 Org	142.973.700,00	5 Org / 100 Org	111.826.700,00	5 Org / 100 Org	35.000.000,00	15 Org / 300 Org	289.800.400,00	Seksi Tata Kelola Persandian	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah		2 Laporan	67.470.000,00	2 Laporan	320.969.940,00	2 Laporan	75.000.000,00	6 Laporan	463.439.940,00	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	
			Penyedian Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan		2 Layanan	123.020.000,00	2 Layanan	432.446.900	2 Laporan	90.000.000,00	6 Laporan	645.466.900,00	Seksi Pengamanan Persandian dan Informasi	
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah		3 Layanan	71.048.000,00	3 Layanan	234.756.400,00	3 Layanan	150.000.000,00	9 Layanan	363.529.024,00	Bidang Persandian	
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Entitas Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah		3 Jenis	71.048.000,00	3 Jenis	234.756.400,00	3 Jenis	150.000.000,00	9 Jenis	363.529.024,00	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	
	Nilai Sakip OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	13.502.632.319,00	100%	15.445.550.641,00	100%	14.812.823.488,00	100%	43.761.006.448,00	Sekretariat		
		Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD													
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
Percentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	Realisasi kgiatan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah RKA dan DPA pokok dan perubahan yang disusun dan ditetapkan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan yang tersedia	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,000,000,00	12,700,000,000,00	35,959,569,984,00	Sub Bag Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		30 Kali	679.232.300,00	60 Kali	1.603.254.500,00	70 Kali	970.000.000,00	160 Kali	3.252.486.800,00	Sub Bag Umum Kepegawaian dan Hukum	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Laporan	788.905.680,00	2 Laporan	1,145,421,500,00	2 Laporan	662,823,488,00	6 Laporan	2,597,150,668,00	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dipelihara dan berizin roda 4 dan 2		11 Unit	330.776.512,00	20 Unit	569.447.988,00	21 Unit	337,176,512,00	52 Unit	1,237,401,012,00	Sub Bag Umum Kepegawaian dan Hukum	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara		1 Unit	320.890.418,00	1 Unit	269.595.512,00	1 Unit	100.000.000,00	3 Unit	690,485,930,00	Sub Bag Umum Kepegawaian dan Hukum	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pendukung Kantor Lainnya		59 Unit	137.238.750,00	59 Unit	306.378.000,00	74 Unit	100.000.000,00	192 Unit	543,616,750,00	Sub Bag Umum Kepegawaian dan Hukum	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						2 Unit	62,823,488,00	2 Unit	62,823,488,00	Sekretariat	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2 Unit	62,823,488,00	2 Unit	62,823,488,00	Sub Bag Umum Kepegawaian dan Hukum	
	Total Keseluruhan						38,579,934,563,00		37,716,688,613,00		39,239,494,106,00		115,536,117,282,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	50 %	60 %	70%	80%	90%	100%	100%	
2	Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	2,66	3,00	2,80	2,90	3,00	3,00	
4	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Temuan Material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	35%	40%	50%	60%	80%	100%	100%	
8	Prosentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	20%	25%	30%	35%	50%	60%	60%	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Makassar, Januari 2021

KEPALA DINAS,

AMSON PADOLO, S.Sos.,M.Si

NIP. 19701113 199203 1 004

